



**PUTUSAN**

Nomor 182/Pid.Sus/2021/PN Amb

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Ambon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Helmy Patty Alias Amy
2. Tempat lahir : Ambon
3. Umur/Tanggal lahir : 42/5 Mei 1979
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Passo, Kecamatan Baguala, Kota Ambon
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : PNS ( Pegawai Negeri Sipil )
9. Pendidikan : S1;

Terdakwa Helmy Patty Alias Amy ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Februari 2021 sampai dengan tanggal 1 Maret 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Maret 2021 sampai dengan tanggal 10 April 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 April 2021 sampai dengan tanggal 10 Mei 2021
4. Penuntut Umum sejak tanggal 29 April 2021 sampai dengan tanggal 18 Mei 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Mei 2021 sampai dengan tanggal 5 Juni 2021

Terdakwa menghadap sendiri, walau kepadanya telah diberitahukan haknya untuk didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon Nomor 182/Pid.Sus/2021/PN Amb tanggal 7 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 182/Pid.Sus/2021/PN Amb tanggal 7 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2021/PN Amb



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana No.Reg.PDM-55/Ambon/05/2021 tanggal 20 Mei 2021 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Helmy Patty Alias Amy terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, sebagai mana diatur dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana Penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi selama terdakwa ditahan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja yang dikemas dengan plastik klem warna biru muda "dirampas untuk dimusnahkan";
4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan yang pada pokoknya mohon agar hukuman terdakwa diringankan, dan terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang menyatakan tetap dengan tuntutanannya, dan terdakwa menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor Reg : PDM-55/AMBON/5/2021 tanggal 5 Mei 2021 yang berbunyi sebagai berikut:

**KE SATU**

----- Bahwa ia terdakwa HELMY PATTY Alias AMY pada hari Kamis tanggal 04 Februari 2021 sekitar pukul 17.00 WIT atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2021 bertempat di Desa Passo Kecamatan Baguala Kota Ambon atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon, "**tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman** ", Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana dijelaskan diatas, berawal dari saksi RONALD A. TENINE, saksi FRIDOLIN LABAN LETTY dan saksi FADLI N. MAHULAUW (Anggota Ditresnarkoba Polda Maluku) mendapatkan informasi dari informen kalau ada peredaran /transaksi ganja di Desa Passo Kecamatan Baguala Kota Ambon yang dilakukan oleh sdr. MARTHEN PAYS (DPO) dengan memberikan ganja kepada terdakwa, dan terdakwa menyimpan Narkotika jenis ganja di rumah terdakwa;
- Bahwa atas informasi tersebut, maka saksi RONALD A. TENINE, saksi FRIDOLIN LABAN LETTY dan saksi FADLI N. MAHULAUW langsung bergerak ke Desa Passo dan setelah tiba di rumah terdakwa, kemudian meminta ijin untuk menemui terdakwa, dan diantar ke kamar terdakwa, setelah sampai di depan kamar terdakwa kemudian pintu kamar terdakwa diketuk dan dibuka oleh terdakwa lalu saksi RONALD A. TENINE, saksi FRIDOLIN LABAN LETTY dan saksi FADLI N. MAHULAUW memperkenalkan diri dan memperlihatkan Surat Perintah Tugas kepada terdakwa, selanjutnya saksi RONALD A. TENINE, saksi FRIDOLIN LABAN LETTY dan saksi FADLI N. MAHULAUW menanyakan kepada terdakwa apakah ada narkotika (ganja) yang diberikan oleh saudara MARTHEN kepada terdakwa ? saat itu juga terdakwa langsung mengambil 1 (satu) paket ganja yang dikemas dengan plastik klem warna biru muda dari atas meja kamar terdakwa dan memberikan kepada saksi RONALD A. TENINE, saksi FRIDOLIN LABAN LETTY dan saksi FADLI N. MAHULAUW;
- Bahwa pada saat itu juga saksi RONALD A. TENINE, saksi FRIDOLIN LABAN LETTY dan saksi FADLI N. MAHULAUW langsung mengamankan terdakwa bersama barang bukti berupa; 1 (satu) paket narkotika jenis ganja yang dikemas dengan plastik klem warna biru muda, ke Kantor Ditresnarkoba Polda Maluku untuk diproses;
- Bahwa kemudian terhadap terdakwa dilakukan interogasi dari mana terdakwa mendapatkan ganja tersebut, dan oleh terdakwa dijelaskan bahwa pada hari Selasa tanggal 02 Pebruari 2021 sekitar pukul 23.30 WIT, saudara MARTHEN PAYS datang di rumah terdakwa, yang mana pada saat itu terdakwa sementara minum (sopi) kemudian saudara MARTHEN PAYS membawa 1 (satu) paket ganja yang dikemas dengan plastik klem warna biru muda dan menaruhnya diatas meja teras, kemudian saudara MARTHEN PAYS dan terdakwa minum sopi, setelah selesai minum terdakwa mengambil dan membawa masuk 1 (satu) paket ganja tersebut dan menaruhnya diatas meja di kamar tidur, sehingga pada saat terdakwa

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2021/PN Amb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditangkap ganja tersebut berada didalam kamar terdakwa sebagaimana dijelaskan diatas;

- Bahwa sesuai berita acara pengujian laboratorium Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Ambon nomor : R-PP.01.01.119.1192.02.21.31 tanggal enam belas bulan Februari tahun dua ribu dua puluh satu dilakukan pemeriksaan terhadap contoh barang bukti tersebut, diterima dalam plastic klip yang dibungkus amplop coklat, berisikan simplisia kering tanaman terdiri dari batang, daun dan biji, dengan berat total 4,23 (empat koma dua tiga) gram dan digunakan untuk pengujian laboratorium berat 0,56 g (nol koma lima enam gram), terhadap contoh barang bukti dengan cara reaksi warna, kromatografi lapis tipis, spektrofotometri dan uji mikroskopis dengan hasil pengujian sebagai berikut :

Pemerian : Rajangan simplisia kering , terdiri atas potongan batang, daun, dan biji, warna coklat, bau normal

Hasil uji : Ganja (**Narkotika golongan I**) **Positif**, sesuai dengan lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, **Daftar Narkotika Golongan I point 8**

Catatan : contoh tersebut diatas habis digunakan untuk pengujian laboratorium..

- Bahwa nakotika jenis ganja yang didapat pada terdakwa tersebut adalah untuk dikonsumsi,
- dan terakhir kali terdakwa mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis Ganja yaitu pada hari Rabu tanggal 03 Pebruari 2021 sekitar pukul 20..00 Wit di rumah terdakwa, dan pada hari Kamis tanggal 04 Februari 2021 pukul 17.00 wit, terdakwa ditangkap sebagaimana dijelaskan diatas, sehingga terhadap terdakwa dilakukan pemeriksaan urine, dan berdasarkan Berita Acara Pengujian Laboratorium oleh Balai Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi Alat Kesehatan Provinsi Maluku atas Spesimen Urine Segar berjumlah  $\pm 25$  ml dengan warna Kuning Tua pH spesimen 6,1 milik terdakwa **HELMY PATTY** hasilnya adalah **(+) Positif THC / Ganja**, yang dituangkan dalam Laporan Hasil Uji Nomor Lab : 014-K-6/II/2021, tanggal 06 Februari 2021 yang ditanda tangani oleh **dr. Rosdiana Perau, M.Kes.**
- Bahwa sesuai dengan surat rekomendasi Badan Narkotika Provinsi Maluku nomor : R/22/III/KA/TAT/2021/BNNP tanggal 22 Maret 2021 yang di tanda tangani oleh ketua TAT Provinsi Maluku, berdasarkan pada rujukan Tim

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2021/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asesmen Terpadu terhadap terdakwa atas nama **HELMY PATTY** sebagai berikut ; **"tetap proses hukum dan diakhir masa hukuman menjalani Rehabilitasi"**.

- Bahwa terdakwa pada saat ditangkap tidak memiliki ijin menggunakan atau memiliki narkoba jenis ganja.

----- Perbuatan tersebut oleh terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 ayat ( 1 ) Undang-undang RI. No. 35 tahun 2009.

## ATAU

### KE DUA :

Bahwa ia terdakwa **HELMY PATTY** Alias **AMY** pada hari Kamis tanggal 04 Februari 2021 sekitar pukul 17.00 WIT atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2021 bertempat di Desa Passo Kecamatan Baguala Kota Ambon atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon, **"menyalahgunakan Narkoba golongan I bagi diri sendiri "**. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana dijelaskan diatas, berawal dari saksi **RONALD A. TENINE**, saksi **FRIDOLIN LABAN LETTY** dan saksi **FADLI N. MAHULAUW** (Anggota Ditresnarkoba Polda Maluku) mendapatkan informasi dari informen kalau ada peredaran /transaksi ganja di Desa Passo Kecamatan Baguala Kota Ambon yang dilakukan oleh sdr. **MARTHEN PAYS** (DPO) dengan memberikan ganja kepada terdakwa, dan terdakwa menyimpan Narkoba jenis ganja di rumah terdakwa;
- Bahwa atas informasi tersebut, maka saksi **RONALD A. TENINE**, saksi **FRIDOLIN LABAN LETTY** dan saksi **FADLI N. MAHULAUW** langsung bergerak ke Desa Passo dan setelah tiba di rumah terdakwa, kemudian meminta ijin untuk menemui terdakwa, dan diantar ke kamar terdakwa, setelah sampai di depan kamar terdakwa kemudian pintu kamar terdakwa diketuk dan dibuka oleh terdakwa lalu saksi **RONALD A. TENINE**, saksi **FRIDOLIN LABAN LETTY** dan saksi **FADLI N. MAHULAUW** memperkenalkan diri dan memperlihatkan Surat Perintah Tugas kepada terdakwa, selanjutnya saksi **RONALD A. TENINE**, saksi **FRIDOLIN LABAN LETTY** dan saksi **FADLI N. MAHULAUW** menanyakan kepada terdakwa apakah ada narkoba (ganja) yang diberikan oleh saudara **MARTHEN** kepada terdakwa ? saat itu juga terdakwa langsung mengambil 1 (satu) paket ganja yang dikemas dengan plastik klem warna biru muda dari atas

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2021/PN Amb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meja kamar terdakwa dan memberikan kepada saksi RONALD A. TENINE, saksi FRIDOLIN LABAN LETTY dan saksi FADLI N. MAHULAUW;

- Bahwa pada saat itu juga saksi RONALD A. TENINE, saksi FRIDOLIN LABAN LETTY dan saksi FADLI N. MAHULAUW langsung mengamankan terdakwa bersama barang bukti berupa; 1 (satu) paket narkoba jenis ganja yang dikemas dengan plastik klem warna biru muda, kekantor Ditresnarkoba Polda Maluku untuk diproses;
- Bahwa kemudian terhadap terdakwa dilakukan interogasi dari mana terdakwa mendapatkan ganja tersebut, dan oleh terdakwa dijelaskan bahwa pada hari Selasa tanggal 02 Pebruari 2021 sekitar pukul 23.30 WIT, saudara MARTHEN PAYS datang di rumah terdakwa, yang mana pada saat itu terdakwa sementara minum (sopi) kemudian saudara MARTHEN PAYS membawa 1 (satu) paket ganja yang dikemas dengan plastik klem warna biru muda dan menaruhnya diatas meja teras, kemudian saudara MARTHEN PAYS dan terdakwa minum sopi, setelah selesai minum terdakwa mengambil dan membawa masuk 1 (satu) paket ganja tersebut dan menaruhnya diatas meja di kamar tidur, sehingga pada saat terdakwa ditangkap ganja tersebut berada didalam kamar terdakwa sebagaimana dijelaskan diatas;
- Bahwa sesuai berita acara pengujian laboratorium Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Ambon nomor : R-PP.01.01.119.1192.02.21.31 tanggal enam belas bulan Februari tahun dua ribu dua puluh satu dilakukan pemeriksaan terhadap contoh barang bukti tersebut, diterima dalam plastic klip yang dibungkus amplop coklat, berisikan simplisia kering tanaman terdiri dari batang, daun dan biji, dengan berat total 4,23 (empat koma dua tiga) gram dan digunakan untuk pengujian laboratorium berat 0,56 g (nol koma lima enam gram), terhadap contoh barang bukti dengan cara reaksi warna, kromatografi lapis tipis, spektrofotometri dan uji mikroskopis dengan hasil pengujian sebagai berikut :

Pemerian : Rajangan simplisia kering , terdiri atas potongan batang, daun, dan biji, warna coklat, bau normal

Hasil uji : Ganja (**Narkotika golongan I**) **Positif**, sesuai dengan lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, **Daftar Narkotika Golongan I point 8;**

Catatan : contoh tersebut diatas habis digunakan untuk pengujian

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2021/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laboratorium..

- Bahwa narkoba jenis ganja yang didapat pada terdakwa tersebut adalah untuk dikonsumsi,
- dan terakhir kali terdakwa mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis Ganja yaitu pada hari Rabu tanggal 03 Februari 2021 sekitar pukul 20.00 Wit di rumah terdakwa, dan pada hari Kamis tanggal 04 Februari 2021 pukul 17.00 wit, terdakwa ditangkap sebagaimana dijelaskan diatas, sehingga terhadap terdakwa dilakukan pemeriksaan urine, dan berdasarkan Berita Acara Pengujian Laboratorium oleh Balai Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi Alat Kesehatan Provinsi Maluku atas Spesimen Urine Segar berjumlah  $\pm 25$  ml dengan warna Kuning Tua pH spesimen 6,1 milik terdakwa **HELMY PATTY** hasilnya adalah **(+) Positif THC / Ganja**, yang dituangkan dalam Laporan Hasil Uji Nomor Lab : 014-K-6/II/2021, tanggal 06 Februari 2021 yang ditanda tangani oleh **dr. Rosdiana Perau, M.Kes.**
- Bahwa sesuai dengan surat rekomendasi Badan Narkotika Provinsi Maluku nomor : R/22/III/KA/TAT/2021/BNNP tanggal 22 Maret 2021 yang di tanda tangani oleh ketua TAT Provinsi Maluku, berdasarkan pada rujukan Tim Asesmen Terpadu terhadap terdakwa atas nama **HELMY PATTY** sebagai berikut ; **"tetap proses hukum dan diakhir masa hukuman menjalani Rehabilitasi"**.
- Bahwa terdakwa pada saat ditangkap tidak memiliki ijin menggunakan atau memiliki narkoba jenis ganja.

----- Perbuatan tersebut oleh terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan sudah mengerti tentang dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. RONALD ANDREAS TENINE, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa pada hari Rabu tanggal 3 Februari 2021 sekitar pukul 20.00 Wit, Kepolisian mendapatkan informasi tentang peredaran ganja di Desa Passo Kec.Baguala Kota Ambon, dimana didaerah tersebut sering terjadi transaksi Narkoba jenis Ganja;
  - Bahwa kemudian pada Kamis tanggal 4 Februari 2021 sekitar pukul 07.00 Wit, saksi bersama rekannya (Bripda Rido dan Brigadir Fadli) dikumpulkan untuk

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2021/PN Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyusun strategi, dan pada pukul 10.00 Wit melakukan monitoring untuk mengetahui target yang telah disampaikan informan dan saksi mengetahui informasi tersebut dan pukul 17.00 Wit kami mendapat info tentang keadaan target (Helmy Patty) dan target berada dirumahnya, dan kami bergerak ke rumah terdakwa di Desa Passo dan setelah minta ijin untuk menemui terdakwa, lalu kami diantar menuju rumah terdakwa dan setelah mengetuk pintu kami memperkenalkan diri dan memperlihatkan Surat Tugas kepada Helmy dan kami menanyakan Helmy apakah ada memiliki ganja dan terdakwa langsung mengambil 1 (satu) paket ganja yang dikemas dalam plastik klem warna biru muda dari atas meja kamarnya dan memberikan kepada kami, kemudian terdakwa dan barang bukti diamankan dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Maluku;

- Bahwa terdakwa menerangkan ganja yang diberikan oleh Marthen, dan diberikan secara Cuma-cuma;
- Bahwa hasil pemeriksaan Laboratorium atas urine terdakwa, telah dinyatakan terdakwa positif mengandung THC atau ganja;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

2. FADLI NOVRIAN MAHULA UW, dibawah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 3 Pebruari 2021 sekitar pukul 20.00 Wit, Kepolisian mendapatkan informasi tentang peredaran ganja di Desa Passo Kec.Baguala Kota Ambon, dimana didaerah tersebut sering terjadi transaksi Narkoba jenis Ganja;
- Bahwa kemudian pada Kamis tanggal 4 Pebruari 2021 sekitar pukul 07.00 Wit, saksi bersama rekannya (Bripda Rido dan Brigadir Fadli) dikumpulkan untuk menyusun strategi, dan pada pukul 10.00 Wit melakukan monitoring untuk mengetahui target yang telah disampaikan informan dan saksi mengetahui informasi tersebut dan pukul 17.00 Wit kami mendapat info tentang keadaan target (Helmy Patty) dan target berada dirumahnya, dan kami bergerak ke rumah terdakwa di Desa Passo dan setelah minta ijin untuk menemui terdakwa, lalu kami diantar menuju rumah terdakwa dan setelah mengetuk pintu kami memperkenalkan diri dan memperlihatkan Surat Tugas kepada Helmy dan kami menanyakan Helmy apakah ada memiliki ganja dan terdakwa langsung mengambil 1 (satu) paket ganja yang dikemas dalam plastik klem warna biru muda dari atas meja kamarnya dan memberikan kepada kami, kemudian terdakwa dan barang bukti diamankan dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Maluku;
- Bahwa terdakwa menerangkan ganja yang diberikan oleh Marthen, dan diberikan secara Cuma-cuma;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2021/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil pemeriksaan Laboratorium atas urine terdakwa, telah dinyatakan terdakwa positif mengandung THC atau ganja;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah memberikan keterangan di Kepolisian sehubungan dengan perkara ini, dan keterangan terdakwa di Kepolisian tersebut adalah benar;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 4 Pebruari 2021 sekitar pukul 17.00 Wit, ketika terdakwa sedang tidur, terdakwa mendengar ada orang yang datang mengetuk pintu kamar, terdakwa membuka kamar lalu ada beberapa orang yang datang dan mereka memperkenalkan diri dan memperlihatkan Surat Tugas dari Kepolisian, dan terdakwa mengetahui bahwa mereka adalah petugas kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Maluku, dan mereka menanyakan "Apakah ada Narkotika Ganja yang diberikan Marthin kepada saudara ?", dan saat itu juga terdakwa langsung mengambil 1 (satu) paket ganja yang dikemas dengan plastik klem warna biru muda dari atas meja kamar saya dan memberikan kepada petugas, kemudian terdakwa diamankan dan dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Maluku bersama dengan barang bukti;
- Bahwa terdakwa mendapatkan ganja tersebut dari Marthin Pays pada hari Selasa tanggal 2 Pebruari 2021 sekitar pukul 23.30 Wit di rumah saya, waktu itu saya sementara minum sopi, kemudian Marthin Pays datang dan membawa 1(satu) paket ganja yang dikemas dengan plastik klem warna biru muda dan menaruhnya diatas meja teras, dan setelah selesai minum terdakwa mengambil dan membawa masuk 1(satu) paket ganja tersebut dan menaruhnya diatas Meja di kamar tidur;
- Bahwa ganja tersebut diberikan secara Cuma-Cuma;
- Bahwa terdakwa mengisap ganja sejak adanya kerusuhan di Ambon;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin;
- Bahwa terakhir terdakwa memakai ganja adalah pada tanggal 3 Pebruari 2021 sekira pukul 20.00 Wit, dan menghisapnya di kamar terdakwa;
- Bahwa terdakwa menyesal dan tidak akan memakai ganja lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket dengan berat total 4,79 gr, disisihkan untuk pengujian seberat 0,56 gr dan sisanya 4,23 gr;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2021/PN Amb



Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Ambon nomor : R-PP.01.01.119.1192.02.21.31 tanggal enam belas bulan Februari tahun dua ribu dua puluh satu dilakukan pemeriksaan terhadap contoh barang bukti tersebut, diterima dalam plastic klip yang dibungkus amplop coklat, berisikan simplisia kering tanaman terdiri dari batang, daun dan biji, dengan berat total 4,23 (empat koma dua tiga) gram dan digunakan untuk pengujian laboratorium berat 0,56 g (nol koma lima enam gram), terhadap contoh barang bukti dengan cara reaksi warna, kromatografi lapis tipis, spektrofotometri dan uji mikroskopis dengan hasil pengujian sebagai berikut :

Pemerian : Rajangan simplisia kering , terdiri atas potongan batang, daun, dan biji, warna coklat, bau normal

Hasil uji : Ganja (**Narkotika golongan I**) **Positif**, sesuai dengan lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, **Daftar Narkotika Golongan I point 8;**

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dibacakan Berita Acara Pengujian Balai Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi Alat Kesehatan Provinsi Maluku atas Spesimen Urine Segar berjumlah  $\pm 25$  ml dengan warna Kuning Tua pH spesimen 6,1 milik terdakwa **HELMY PATTY** hasilnya adalah **(+) Positif THC / Ganja**, yang dituangkan dalam Laporan Hasil Uji Nomor Lab : 014-K-6/II/2021, tanggal 06 Februari 2021 yang ditanda tangani oleh **dr. Rosdiana Perau, M.Kes;**

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan surat rekomendasi Badan Narkotika Provinsi Maluku nomor : R/22/III/KA/TAT/2021/BNNP tanggal 22 Maret 2021 yang di tanda tangani oleh ketua TAT Provinsi Maluku, berdasarkan pada rujukan Tim Asesmen Terpadu terhadap terdakwa atas nama **HELMY PATTY** sebagai berikut ; **"tetap proses hukum dan diakhir masa hukuman menjalani Rehabilitasi"**.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan alat bukti serta barang bukti diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 4 Pebruari 2021 sekitar pukul 17.00 Wit, ketika terdakwa sedang tidur, terdakwa mendengar ada orang yang datang mengetuk pintu kamar, terdakwa membuka kamar lalu ada beberapa orang yang datang dan mereka memperkenalkan diri dan memperlihatkan Surat Tugas dari Kepolisian, dan terdakwa mengetahui bahwa mereka adalah petugas kepolisian dari



Ditresnarkoba Polda Maluku, dan mereka menanyakan “Apakah ada Narkotika Ganja yang diberikan Marthin kepada saudara ?”, dan saat itu juga terdakwa langsung mengambil 1 (satu) paket ganja yang dikemas dengan plastik klem warna biru muda dari atas meja kamar saya dan memberikan kepada petugas, kemudian terdakwa diamankan dan dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Maluku bersama dengan barang bukti;

- Bahwa terdakwa mendapatkan ganja tersebut dari Marthin Pays pada hari Selasa tanggal 2 Februari 2021 sekitar pukul 23.30 Wit di rumah saya, waktu itu saya sementara minum sopi, kemudian Marthin Pays datang dan membawa 1(satu) paket ganja yang dikemas dengan plastik klem warna biru muda dan menaruhnya diatas meja teras, dan setelah selesai minum terdakwa mengambil dan membawa masuk 1(satu) paket ganja tersebut dan menaruhnya diatas Meja di kamar tidur;
- Bahwa ganja tersebut diberikan secara Cuma-Cuma;
- Bahwa terdakwa mengisap ganja sejak adanya kerusuhan di Ambon;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin;
- Bahwa terakhir terdakwa memakai ganja adalah pada tanggal 3 Februari 2021 sekira pukul 20.00 Wit, dan menghisapnya di kamar terdakwa;
- Bahwa terdakwa menyesal dan tidak akan memakai ganja lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis ganja yang dikemas warna coklat yang diisi dalam kantung warna orange muda adalah Narkotika jenis Ganja yang besarnya tidak melebihi 5 gram sebagai mana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2010 tentang penempatan penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan pencandu Narkotika dalam Lembaga rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, maka Majelis Hakim memandang terdakwa sebagai penempatan penyalahgunaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan yang paling mengena dalam peristiwa hukum tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Penyalah guna Narkotika Golongan I;
2. Bagi diri sendiri;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Penyalah guna Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Penyalah gunakan adalah Orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika golongan I adalah Narkotika yang dimasukkan dalam golongan I dalam lampiran Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban baik itu berupa orang (personen) maupun badan hukum (personen recht) yang melakukan suatu perbuatan yang atas perbuatan tersebut dapat dikenakan pidana;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan terdakwa Helmy Patty Alias Amy sebagai orang (personen) yang telah melakukan suatu perbuatan pada hari Kamis tanggal 4 Februari 2021 sekitar pukul 17.00 Wit bertempat di Desa Passo, Kecamatan Baguala, Kota Ambon tepatnya di rumah terdakwa;

Menimbang, bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut pada waktu dan tempat yang disebutkan diatas dapat dikenakan pidana maka unsur setiap orang tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan berita acara pemeriksaan Laboratorium dan dibenarkan oleh terdakwa bahwa yakni hasil pemeriksaan Laobaratorium Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Ambon nomor : R-PP.01.01.119.1192.02.21.31 tanggal enam belas bulan Februari tahun dua ribu dua puluh satu dilakukan pemeriksaan terhadap contoh barang bukti tersebut, diterima dalam plastic klip yang dibungkus amplop coklat, berisikan simplisia kering tanaman terdiri dari batang, daun dan biji, dengan berat total 4,23 (empat koma dua tiga) gram dan digunakan untuk pengujian laboratorium berat 0,56 g (nol koma lima enam gram), terhadap contoh barang bukti dengan cara reaksi warna, kromatografi lapis tipis, spektrofotometri dan uji mikroskopis dengan hasil pengujian sebagai berikut : Pemerian : Rajangan simplisia kering , terdiri atas potongan batang, daun, dan biji, warna coklat, bau normal;

Hasil uji : Ganja (**Narkotika golongan I**) **Positif**, sesuai dengan lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, **Daftar Narkotika Golongan I point 8**;



Menimbang, bahwa dengan demikian Narkotika yang diajukan dalam perkara ini adalah berupa : THC/ganja yang termasuk dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika masuk dalam Narkotika golongan I golongan I point 8;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam berdasarkan keterangan saksi-saksi dan barang bukti yang diajukan bahwa terdakwa sama sekali tidak memiliki hak untuk mempergunakan atau memakai Narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa setiap kegiatan dalam rangka Narkotika baik itu produksi, pengangkutan, impor, dan ekspor haruslah mendapat ijin dari Pemerintah, dan oleh karena terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan membawa, menyimpan Narkotika golongan I maka terdakwa telah melawan hak dan dengan demikian terdakwa melakukan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur Penyalah guna Narkotika Golongan I telah terpenuhi;

**Ad.2. Bagi diri sendiri;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan bagi diri sendiri adalah perbuatan tersebut dilakukan untuk diri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang ditemukan dipersidangan bahwa terdakwa telah ditangkap pada hari Kamis tanggal 4 Pebruari 2021 sekitar jam 17.00 WIT, di Dusun Passo, Kecamatan Baguala, Kota Ambon tepatnya di rumah terdakwa terdakwa telah ditangkap oleh Petugas Kepolisian, dan ketika ditanyakan tentang Narkotika lalu terdakwa langsung mengambil ganja tersebut dari atas Meja didalam kamar terdakwa memberikan kepada saksi Ronald Andreas Tenine dan Fadli Novrian Mahulauw kemudian terdakwa dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Maluku

Menimbang, bahwa barang bukti Narkotika jenis ganja tersebut diperoleh terdakwa dari Sdr Marthen Pays secara Cuma-Cuma;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di persidangan terdakwa mengakui mempergunakan Narkotika jenis ganja tersebut pada hari Rabu tanggal 3 Pebruari 2021 dikamar terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa terdakwa mengakui mengkonsumsi Narkotika jenis ganja setelah ada kerusuhan di Ambon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur bagi diri sendiri ini telah terpenuhi;





Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf (a) telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan ketiga tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim cukup alasan untuk menahan, maka perlu memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti 1 (satu) paket dengan berat total 4,79 gr, disisihkan untuk pengujian seberat 0,56 gr dan sisanya 4,23 gr, tidak diperlukan lagi dalam perkara ini, maka barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sebagai PNS seharusnya menjauhi Narkotika, namun terdakwa malah terlibat dalam pemakaian Narkotika jenis ganja tersebut;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa Helmy Patty Alias Amy telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri”;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Helmy Patty Alias Amy tersebut dengan pidana penjara selama : 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti dalam perkara ini :
  - 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja yang dikemas dengan plastik klem warna biru muda;  
Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon, pada hari Kamis, tanggal 20 Mei 2021, oleh kami, Pasti Tarigan, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Felix Ronny Wuisan, S.H., M.H., dan Jenny Tulak, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yenddy. P. Tehusalawany, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ambon, serta dihadiri oleh J.W.Pattiasina, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Felix Ronny Wuisan, S.H., M.H.

Pasti Tarigan, S.H., M.H

Jenny Tulak, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Yenddy. P. Tehusalawany, S.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 182/Pid.Sus/2021/PN Amb